

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KETERANGAN PELAKU TINDAK PIDANA SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM MERINGKANKAN PUTUSAN PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 184 AYAT (1) KUHAP TENTANG ALAT BUKTI

A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan serangkaian mekanisme, prosedur, dan institusi yang digunakan oleh negara untuk menegakkan hukum pidana serta memelihara ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Sistem ini mencakup sejumlah aktor yang memiliki peran dan fungsi tertentu, mulai dari penegakan hukum hingga pengadilan, pemasyarakatan, dan lembaga pendukung lainnya. Secara umum, sistem peradilan pidana terdiri atas empat komponen utama: (1) kepolisian, yang berperan sebagai institusi awal dalam penyelidikan dan penangkapan tersangka, (2) kejaksaan, yang bertugas melakukan penuntutan dan bertindak sebagai pihak yang mewakili kepentingan negara dalam persidangan, (3) pengadilan, yang berfungsi sebagai lembaga yang memutuskan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, dan (4) lembaga pemasyarakatan, yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman dan rehabilitasi bagi terpidana (Waskito, 2018, hal. 288).

Sistem peradilan pidana bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana mendapatkan proses yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, di mana hak-hak individu, baik sebagai korban maupun tersangka atau terdakwa, dilindungi secara proporsional. Selain itu, sistem ini juga berupaya untuk mencegah terjadinya kejahatan melalui penegakan hukum yang efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, sistem peradilan pidana juga kerap dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kurangnya integritas penegak hukum, yang dapat menghambat tercapainya tujuan keadilan yang ideal. Oleh karena itu, reformasi dan pengawasan yang ketat terhadap institusi-institusi dalam sistem peradilan pidana sangat penting guna memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi dengan baik dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku (Samudra, 2024, hal. 2).

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terdiri dari beberapa unsur yang saling berhubungan dan bergantung satu sama lain. Unsur-unsur ini meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Kepolisian bertugas melakukan penyidikan, kejaksaan bertugas melakukan penuntutan, pengadilan bertugas mengadili dan menjatuhkan putusan, serta lembaga pemasyarakatan bertugas dalam proses rehabilitasi dan resosialisasi pelaku tindak pidana (Samudra, 2024, hal. 3).

Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu konstruksi sosial yang kompleks dan dinamis, dirancang untuk menanggulangi permasalahan kejahatan dalam masyarakat. Ia merupakan suatu rangkaian proses yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Secara esensial, sistem ini berperan sebagai mekanisme kontrol sosial yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memulihkan ketertiban hukum yang terganggu akibat tindak pidana (Waskito, 2018, hal. 267).

Tujuan utama dari Sistem Peradilan Pidana adalah untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana. Keadilan dalam hal ini tidak hanya merujuk pada pemberian sanksi yang setimpal terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa, serta upaya pemulihan bagi korban. Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, mencegah terjadinya tindak pidana berulang, serta menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat.

2. Tujuan dan Fungsi Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana memiliki tujuan dan fungsi yang fundamental dalam menanggulangi kejahatan serta menjaga ketertiban sosial dalam masyarakat. Secara umum, tujuan utama dari Sistem Peradilan

Pidana adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan, yang mencakup upaya untuk mengurangi kemungkinan individu atau kelompok menjadi korban kejahatan. Hal ini dilakukan melalui berbagai strategi pencegahan yang melibatkan penegakan hukum yang efektif dan pendidikan masyarakat mengenai risiko dan dampak kejahatan. Selain itu, Sistem Peradilan Pidana bertujuan untuk menyelesaikan kasus-kasus kejahatan yang telah terjadi, sehingga masyarakat merasa bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku kejahatan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya. Proses ini melibatkan lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa setiap tahap dari penyidikan hingga pemidanaan dilaksanakan dengan adil dan transparan (Effendi, 2013, hal. 7).

Fungsi dari Sistem Peradilan Pidana tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup aspek rehabilitasi dan resosialisasi bagi pelaku tindak pidana. Melalui lembaga pemasyarakatan, Sistem Peradilan Pidana berupaya untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Dengan demikian, rehabilitasi menjadi bagian integral dari sistem ini, di mana pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Selanjutnya, Sistem Peradilan Pidana juga berfungsi sebagai pengawas sosial yang membantu menegakkan norma-norma hukum dan etika dalam masyarakat, sehingga menciptakan rasa aman bagi warga

negara. Dalam konteks ini, Sistem Peradilan Pidana berperan penting dalam menegakkan hak asasi manusia dengan memastikan bahwa setiap individu, termasuk tersangka dan terdakwa, mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tujuan dan fungsi Sistem Peradilan Pidana sangatlah kompleks dan saling terkait, mencerminkan kebutuhan masyarakat akan keadilan, keamanan, serta rehabilitasi sosial.

Tujuan dan fungsi sistem peradilan pidana adalah untuk mewujudkan keadilan, menjaga ketertiban umum, serta melindungi hak-hak individu dalam masyarakat melalui penegakan hukum yang adil dan efektif. Secara esensial, sistem ini dirancang untuk mengatasi kejahatan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Salah satu tujuan utamanya adalah memberikan keadilan bagi korban kejahatan, di mana pelaku tindak pidana harus dimintai pertanggungjawaban melalui proses yang sah dan terstruktur. Selain itu, sistem peradilan pidana berfungsi untuk memberikan efek jera (*deterrence*) kepada masyarakat, yang diharapkan mampu mencegah terjadinya tindak kejahatan di masa mendatang. Fungsi pencegahan ini tidak hanya bersifat individual, di mana pelaku dihukum agar tidak mengulangi tindakannya, tetapi juga bersifat umum, yang bertujuan agar masyarakat luas takut untuk melakukan pelanggaran hukum karena ancaman hukuman yang pasti (Geofani, Rodrigo, & Reymen, 2021, hal. 152).

Melalui proses penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, sistem peradilan pidana juga bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap keadilan dan supremasi hukum. Tanpa adanya kepercayaan publik, sistem ini akan kehilangan legitimasi, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus dijalankan dengan profesionalitas, integritas, dan tanpa intervensi politik, sehingga mampu menjalankan fungsinya dalam mencapai keadilan substantif dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.

3. Sejarah Perkembangan Sistem Peradilan Peradilan Pidana

Sejarah perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia mencerminkan transformasi signifikan dalam pendekatan terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Sebelum diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tahun 1981, sistem peradilan pidana di Indonesia berlandaskan pada regulasi kolonial Belanda, yaitu *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang diatur dalam STBLD. 1941 Nomor 44. HIR mengadopsi pendekatan inquisitoir, di mana proses peradilan lebih menekankan pada peran hakim sebagai penyelidik dan pengadilan sebagai lembaga yang dominan dalam menentukan hasil perkara. Namun, seiring dengan meningkatnya ketidakpuasan terhadap efektivitas dan keadilan sistem tersebut, muncul kebutuhan untuk merombak struktur dan mekanisme peradilan yang ada.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Indonesia beralih ke sistem *accusatoir* yang lebih menghargai hak-hak individu dan memberikan ruang bagi terdakwa untuk membela diri secara aktif (Harahap, 2008, hal. 12).

Perubahan ini tidak hanya sekadar penggantian regulasi, tetapi juga mencerminkan perubahan mendasar dalam paradigma hukum yang mengedepankan prinsip-prinsip humanisme dan keadilan. KUHAP menandai era baru bagi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, di mana sistem peradilan pidana dipandang sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi, melibatkan berbagai lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang harus bekerja sama secara sinergis. Konsep "*integrated criminal justice system*" diperkenalkan untuk memastikan bahwa setiap komponen dalam sistem ini saling mendukung dan berfungsi secara harmonis demi mencapai tujuan bersama dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat (Hastuti, 2014, hal. 19). Selain itu, perkembangan ini juga mencerminkan respons terhadap tantangan globalisasi dan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan standar internasional dalam perlindungan hak asasi manusia.

Seiring berjalannya waktu, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terus mengalami evaluasi dan reformasi untuk menjawab dinamika sosial dan perkembangan hukum yang ada. Misalnya, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dengan pendekatan yang lebih tegas dan terfokus. Dalam konteks ini, sejarah perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia tidak hanya menjadi catatan kronologis perubahan regulasi, tetapi juga menggambarkan perjalanan panjang menuju sistem peradilan yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta tuntutan zaman.

Sejarah perkembangan sistem peradilan pidana merupakan proses evolusi yang panjang dan kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, dan hukum yang berbeda di setiap negara. Pada masa awal peradaban, konsep peradilan pidana belum memiliki bentuk yang terorganisir sebagaimana yang dikenal saat ini. Pada zaman kuno, hukum pidana sering kali bersifat represif dan dijalankan secara pribadi, di mana korban atau keluarga korban diberikan hak untuk membalas dendam secara langsung kepada pelaku tindak kejahatan, seperti yang terlihat dalam sistem hukum "*Lex Talionis*" atau hukum pembalasan, yang tercermin dalam hukum Hammurabi di Babilonia maupun hukum adat di berbagai komunitas awal. Pada era ini, keadilan cenderung bersifat primitif, dengan penekanan pada balas dendam dan penghukuman tanpa memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hak individu.

Seiring perkembangan peradaban, khususnya di era Yunani dan Romawi Kuno, muncul konsep hukum yang lebih formal dengan diperkenalkannya institusi peradilan. Pada periode ini, sistem hukum mulai

dibentuk oleh negara dengan pengadilan dan hakim yang berwenang untuk menengahi perselisihan dan menghukum pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum yang tertulis. Hukum Romawi, terutama melalui *Corpus Juris Civilis* yang disusun oleh Kaisar Justinianus, memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan prinsip-prinsip dasar hukum pidana, seperti asas legalitas dan prinsip perlindungan terhadap hak-hak terdakwa, yang kemudian menjadi fondasi bagi banyak sistem hukum modern (Barama, 2016, hal. 9).

Perkembangan yang signifikan terjadi pada masa Pencerahan (*Enlightenment*) dan revolusi hukum yang mengikuti peristiwa seperti Revolusi Prancis dan Amerika. Pada masa ini, ide-ide tentang hak asasi manusia, perlindungan individu dari tindakan represif negara, dan asas persamaan di depan hukum mulai mendominasi wacana hukum pidana. Asas legalitas, yang menegaskan bahwa tidak ada seseorang yang bisa dihukum tanpa adanya undang-undang yang mengatur secara jelas perbuatan yang dilarang, menjadi landasan penting dalam reformasi hukum pidana di seluruh dunia. Sistem peradilan pidana modern kemudian dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, dengan menekankan perlindungan hak-hak terdakwa, keadilan prosedural, dan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan hukum oleh institusi negara.

Memasuki abad ke-20, muncul kesadaran yang lebih besar akan pentingnya rehabilitasi dibandingkan penghukuman semata, yang

diwujudkan dalam reformasi sistem penjara dan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana. Selain itu, pembentukan lembaga-lembaga internasional seperti Pengadilan Kriminal Internasional (*International Criminal Court*) dan penerapan standar-standar hak asasi manusia oleh PBB semakin memperkuat arah perkembangan sistem peradilan pidana yang berfokus pada keadilan, transparansi, dan perlindungan hak-hak individu di berbagai belahan dunia. Hingga kini, sistem peradilan pidana terus mengalami transformasi dengan adanya tekanan dari masyarakat global untuk menciptakan sistem yang lebih adil, akuntabel, dan responsif terhadap tantangan kejahatan yang semakin kompleks, seperti kejahatan siber dan terorisme (Syahrin, 2018, hal. 23).

4. Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Sejarah lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di Indonesia merupakan bagian dari perjalanan panjang bangsa ini untuk membentuk sistem hukum pidana yang berdaulat, berkeadilan, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. KUHP, yang berlaku sejak 1 Januari 1982 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, hadir untuk menggantikan *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang merupakan produk hukum kolonial Belanda. Kehadirannya tidak sekadar dimaknai sebagai pergantian instrumen hukum acara, tetapi sebagai simbol

kemerdekaan hukum Indonesia dari cengkeraman warisan kolonial yang sudah tidak relevan dengan cita-cita negara hukum modern.

Sebelum KUHAP diberlakukan, hukum acara pidana di Indonesia masih menggunakan HIR yang diundangkan pada tahun 1941 melalui Staatsblad Nomor 44 sebagai revisi dari *Inlandsch Reglement* (IR) tahun 1848. HIR pada masa itu dirancang khusus untuk penduduk pribumi di Hindia Belanda, sementara golongan Eropa dan Timur Asing tunduk pada peraturan yang berbeda seperti *Reglement op de Strafvordering* (RvS). Sistem hukum acara pidana tersebut sarat dengan diskriminasi hukum, karena membedakan perlakuan terhadap penduduk berdasarkan ras dan status sosial. Lebih dari itu, orientasi HIR bukanlah pada perlindungan hak-hak individu, melainkan pada kepentingan pemerintah kolonial untuk menjaga ketertiban dan kontrol atas wilayah jajahannya. Asas praduga tak bersalah tidak dikenal, hak tersangka terhadap penasihat hukum sangat terbatas, dan perlakuan terhadap tersangka lebih bersifat represif ketimbang melindungi martabat kemanusiaan (Hamzah, 2019).

Pasca kemerdekaan, keberlakuan HIR tetap dipertahankan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang memperbolehkan penggunaan peraturan lama selama belum ada penggantinya. Namun, seiring perkembangan zaman, semakin jelas bahwa HIR tidak sesuai lagi dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Kesadaran ini muncul dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, praktisi hukum, hingga

masyarakat umum, yang menuntut sistem hukum acara pidana yang mengedepankan kesetaraan di hadapan hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Dorongan pembentukan KUHAP didasari oleh beberapa faktor penting. Dari sisi yuridis, HIR dianggap tidak relevan dengan prinsip-prinsip *due process of law* yang menempatkan hak-hak tersangka dan terdakwa sebagai bagian integral dari proses peradilan. Dari sisi sosiologis, masyarakat Indonesia memerlukan peradilan yang lebih humanis, terbuka, dan adil. Dari sisi politik, pembaruan hukum acara pidana menjadi momentum untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia mampu membangun sistem hukum yang independen dari warisan kolonial. Selain itu, faktor hak asasi manusia memainkan peranan penting, terutama pada dekade 1970-an ketika isu HAM mendapat sorotan global, dan Indonesia sebagai anggota PBB merasa perlu menyesuaikan diri dengan standar hukum internasional (Harahap, 2008, hal. 12).

Proses perumusan KUHAP bukanlah hal yang singkat. Usaha untuk menyusun hukum acara pidana nasional dimulai pada tahun 1958 ketika Menteri Kehakiman membentuk sebuah tim yang diketuai oleh Prof. Moeljatno, S.H. Tim ini beranggotakan pakar hukum dari berbagai universitas, hakim, jaksa, serta perwakilan kepolisian. Rancangan awal KUHAP masih dipengaruhi pola pikir HIR, namun sudah mulai memasukkan unsur-unsur perlindungan HAM, seperti pembatasan waktu

penahanan dan pemberian hak penasihat hukum. Sepanjang tahun 1960-an hingga 1970-an, rancangan KUHAP terus mengalami revisi. Perdebatan sengit terjadi di kalangan ahli hukum, khususnya terkait kewenangan penyidik, mekanisme pengawasan terhadap penahanan, dan penerapan asas praduga tak bersalah.

Perkembangan signifikan terjadi pada tahun 1979 ketika pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana ke DPR untuk dibahas. Proses pembahasan berlangsung intensif, dengan perbedaan pendapat antara pihak eksekutif dan legislatif mengenai sejumlah isu krusial seperti peran praperadilan, hak korban dalam proses pidana, dan kewenangan jaksa dalam penghentian penuntutan. Setelah melewati pembahasan panjang, pada 31 Desember 1981 DPR akhirnya mengesahkan RUU tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-undang ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 1982, setelah diberlakukan masa transisi untuk memberikan waktu penyesuaian kepada aparat penegak hukum.

KUHAP membawa pembaruan yang sangat mendasar dibandingkan HIR. Untuk pertama kalinya dalam sejarah peradilan pidana Indonesia, asas praduga tak bersalah diakui secara eksplisit. Hak tersangka dan terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum sejak tahap penyidikan dijamin secara tegas. Lembaga praperadilan diperkenalkan sebagai mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum, seperti

penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan atau penuntutan. KUHAP juga mengatur secara ketat batas waktu penahanan di setiap tahap proses, sehingga mencegah praktik penahanan sewenang-wenang. Lebih jauh lagi, KUHAP mengandung semangat perlindungan HAM, dengan mewajibkan perlakuan yang manusiawi terhadap setiap orang yang berhadapan dengan hukum (Hamzah, 2019).

Namun, meskipun KUHAP telah menjadi tonggak penting reformasi hukum, tantangan tetap muncul dalam implementasinya. Dalam praktik, masih ditemukan penyimpangan dari prinsip-prinsip KUHAP, seperti penyalahgunaan kewenangan penahanan atau pembatasan akses penasihat hukum. Perkembangan teknologi dan munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru seperti kejahatan siber juga menuntut pembaruan KUHAP agar tetap relevan. Selain itu, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi telah memengaruhi tafsir sejumlah pasal KUHAP, misalnya Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan hingga mencakup pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Dari perspektif historis, lahirnya KUHAP menandai berakhirnya era hukum acara pidana kolonial dan dimulainya era hukum acara pidana nasional yang berlandaskan nilai-nilai konstitusional. KUHAP menjadi simbol kemerdekaan hukum, instrumen perlindungan hak asasi manusia, dan bukti bahwa pembentukan hukum nasional dapat dilakukan melalui

proses yang inklusif, akademis, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, KUHAP bukan hanya sekadar kumpulan pasal-pasal prosedural, melainkan juga cerminan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan hukum secara adil dan bermartabat (Harahap, 2008, hal. 13).

B. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Saksi

1. Pengertian Saksi

Keterangan Saksi merupakan pernyataan yang diberikan seseorang dibawah sumpah dalam proses peradilan mengenai suatu hal yang ia alami sendiri, ia lihat sendiri, ia dengar sendiri atau rasakan sendiri dengan panca inderanya. Keterangan Saksi juga ada dalam tahap penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, keterangan dalam tahap ini nantinya dituangkan ke dalam BAP dan keterangannya belum berada dibawah sumpah. Kedudukan Saksi yang dimaksud merupakan posisi saksi di dalam persidangan apakah saksi pelaku yang bekerjasama dapat memenuhi syarat kumulatif dan dinyatakan layak sebagai seorang *Justice Collaborator* atau tidak. Hal ini ditinjau dari landasan yuridisnya yaitu Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Posisi dari saksi pelaku yang bekerjasama bertujuan membantu penegak hukum untuk menemukan kebenaran.

Kedudukan saksi sangatlah penting bagi berjalannya sistem peradilan pidana di Indonesia. Keterangan saksi sangat dibutuhkan demi kelancaran dan terangnya suatu perkara. Keterangan saksi diatur dalam Pasal 1 Angka 27 KUHAP yang berbunyi keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa suatu keterangan dan harus ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.

Kedudukan saksi dalam Pasal 184 KUHAP menjadi alat bukti yang pertama dan utama, maka kedudukan saksi beserta keterangannya sangat penting bagi perkara yang sudah maju ke meja hijau yaitu dalam proses perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan. Kedudukan saksi dalam perkara pidana merupakan suatu sarana yang sangat efektif dalam membongkar suatu peristiwa tindak pidana. Dalam sidang pembuktian kedudukan saksi bertujuan untuk mengungkap dan membongkar suatu kasus tindak pidana (Kawengian, 2016, hal. 30).

Keterangan saksi sebagai upaya untuk mencari suatu kebenaran materiil yang sudah seharusnya dilakukan dalam perkara pidana salah satunya yaitu perkara pembunuhan berencana. Ketika suatu perkara yang sudah di limpahkan ke Pengadilan, maka tugas Hakim untuk mencari kebenaran bahwa tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa benar-benar terjadi dan terdakwa tersebut dapat dipersalahkan karena telah melakukan perbuatan tersebut (Nasution, 2015).

Keterangan saksi dalam sidang pembuktian kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Irjen Ferdy Sambo seringkali berubah-ubah dalam tahapan penyidikan maupun dalam tahapan persidangan, sehingga mengakibatkan sulitnya menemukan kesesuaian-kesesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lain. Hal ini juga menyebabkan sulitnya membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

2. Keterangan Saksi Dalam Mencari Kebenaran Materiil

Dalam melakukan pencarian kebenaran materiil antara pidana dan perdata terdapat perbedaan. Hakim yang menangani perkara perdata misalnya ketika Penggugat mengatakan bahwa si tergugat telah berhutang kepadanya maka Hakim mempercayainya dan menganggap itu sebagai sebuah kebenaran dengan kata lain hakim dalam hukum acara perdata dipersidangan akan bersifat pasif.

Namun, dalam perkara pidana meskipun terdakwa telah mengatakan bahwa dialah yang membunuh, hakim tidak bisa menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Hakim akan terus berupaya untuk mencari dan menemukan kebenaran apa yang sesungguhnya telah terjadi, dalam hal ini hakim akan bersifat aktif.

Upaya pencarian kebenaran materiil menurut Wirjono Projodikoro, bahwa kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan yang tertentu yang sudah lampau. Makin lama waktu lampau itu, makin sukar bagi hakim

untuk menyatakan kebenaran atas keadaan-keadaan itu. Oleh karena roda pengalaman di dunia tidak mungkin dapat diputar balikkan lagi, maka kepastian 100% (seratus persen), bahwa apa yang akan diyakini oleh hakim tentang suatu keadaan, betul-betul sesuai dengan kebenaran, tidak mungkin dicapai. Maka acara pidana sebetulnya hanya dapat menunjukkan jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dan kebenaran yang sejati. Untuk mendapat keyakinan ini, hakim membutuhkan alat-alat guna menggambarkan lagi keadaan-keadaan yang sudah lampau itu (Prodjodikoro, 1981).

C. Tinjauan Umum Tentang *Justice Collaborator*

1. Pengertian *Justice Collaborator*

Justice Collaborator merupakan seorang pelaku tindak pidana, akan tetapi bukan sebagai pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam persidangan (Hafid, 2019).

Istilah *Justice Collaborator* berasal dari inggris yang berarti keadilan (*Justice*) dan kolaborator/bekerja sama (*Collaborator*) atau yang disebut juga *Collaborator with Justice* yang berarti kolaborator keadilan. Di Indonesia dalam dunia hukum *Justice Collaborator* diartikan saksi pelaku yang bekerjasama. Dengan melihat definisi saksi yang ada dalam UU PSK belum adanya definisi yang tepat untuk mengartikan *Justice Collaborator*,

maka dari itu perlu adanya revisi terhadap pengertian saksi atau penyatuan definisi yuridis terhadap *Justice Collaborator* (Jaya, 2010).

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 menerangkan bahwa *Justice Collaborator* adalah seorang pelaku tindak pidana, telah mengakui kejahatan yang telah dilakukannya, bukanlah pelaku utama dalam tindak pidana tersebut, bersedia mengembalikan semua aset yang telah diperoleh dari tindak pidana tersebut dan bersedia membantu aparat penegak dengan cara memberikan kesaksian yang signifikan untuk membongkar tindak pidana tersebut guna menemukan semua pelaku tindak pidananya terutama pelaku utamanya.

Dengan peran dari *Justice Collaborator* diharapkan akan membantu pihak penegak hukum dalam mengungkap praktik dan modus perkara tindak pidana dari orang-orang terdekat pelaku tersebut. Sehingga informasi, data, modus serta praktik tindak pidana dapat diungkapkan.

Muncul pembuktian alat bukti yang berasal dari alat bukti saksi dan menguatkan keyakinan hakim karena memperoleh keterangan dalam pembuktian saksi berasal dari Saksi Pelaku yang bekerjasama (Firman, 2014, hal. 45).

Justice Collaborator dapat disebut juga sebagai saksi pelaku yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Saksi pelaku yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum, haruslah orang yang ada

didalam organisasi yang dapat saja terlibat atau tidak terlibat didalam tindak pidana yang dilaporkan itu (Firman, 2014, hal. 58).

2. Dasar Hukum *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Justice Collaborator di indonesia memiliki beberapa landasan hukum, walaupun tidak sama dengan negara lain seperti Amerika Serikat dan belanda, akan tetapi saat ini keberadaan *Justice Collaborator* sudah diterapkan dilingkungan penegak hukum. Adapun pengaturan hukum *Justice Collaborator* sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Awal mula munculnya *Justice Collaborator* dalam undang-undang Republik Indonesia termaktub dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun dalam undang-undang ini masih menyisakan banyak kekurangan sehingga akan sulit untuk diterapkan dilapangan, masih banyaknya perbedaan tafsir tentang persyaratan pengajuan sampai aparat penegak hukum yang berbeda menafsirkan tentang Undang-undang ini menjadikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban akhirnya direvisi menjadi Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014

Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adapun kekurangannya sebagai berikut :

- a. Ruang lingkup
- b. Persyaratan yang masih menjadi perdebatan
- c. *Reward* yang diberikan tidak sebanding dengan resiko yang didapatkan oleh *Justice Collaborator* (terbatas)
- d. Pemberian reward tidak pasti
- e. Perlindungan kepada *Justice Collaborator* kurang maksimal
- f. Belum adanya standart *reward* yang diberikan kepada *Justice Collaborator* untuk berkontribusi yang dilakukannya (Ediyono, 2011, hal. 105).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga masih mengandung kekurangan dalam melindungi saksi pelapor (*Whistleblower*), mengingat pentingnya peran seorang *Whistleblower* dalam mengungkap perkara tindak pidana, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak memberikan perlindungan sama sekali kepada *Whistleblower* dimana (Pasal 2) dalam Undang-undang tersebut hanya termaktub perlindungan diberikan kepada saksi dan korban, padahal jika difikirkan *Whistleblower* memiliki resiko yang lebih tinggi dan memerlukan perlindungan yang berlebih karena *Whistleblower*lah yang memulai perkara tindak pidana tersebut dibuka, ada

beberapa kelemahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk perlindungan kepada *Whistleblower* :

- a. Kelembagaan dalam hal ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) belum memadai untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban apalagi pelapor yang memiliki resiko sangat tinggi saat ingin mengungkap tindak pidana tersebut.
- b. Keterbatasan wewenang yang diberikan Undang-Undang ini yang menyebabkan kurang optimalnya perlindungan yang diberikan kepada saksi, saksi pelaku, pelapor, korban dan ahli.
- c. Kurang optimalnya koordinasi antar lembaga berwenang untuk memberikan kompensasi dan restitusi (Sihotang, 2016, hal. 26).

Kelemahan-kelemahan tersebut diatas kemudian layak untuk direvisi mengingat masih banyaknya kekurangan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 31 Nomor 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang sekarang sudah mengatur perlindungan untuk *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dan informasi yang valid untuk kepentingan pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, dan

penuntutan pengadilan tindak pidana berdasarkan sesuatu yang ia lihat, dengan dan atau alami sendiri. Pasal 1 ayat (2) menerangkan bahwa saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang sudah bersepakat untuk membantu penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Nomor 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan hukum yang lebih nyata untuk *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* dimana saksi, saksi pelaku, korban dan atau pelapor tidak dapat dijerat hukum baik dengan pidana atau perdata atas kesaksian yang diberikannya hanya kecuali informasi atau bukti yang diberikan adalah informasi atau bukti palsu dengan itikad tidak baik (Arifin, 2016, hal. 55).

- 2) *United Nations Convention Against Corruption* (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi).

Perumusan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) sangat penting bagi perjalanan kerangka penumpasan korupsi di Dunia, korupsi adalah kejahatan yang terstruktur dimana pemberantasan dan pengungkapan tindak pidana tersebut banyak membutuhkan kerjasama dari pelaku korupsi itu tersebut, konvensi UNCAC ini diadopsi melalui Majelis Umum PBB (Perserikatan

Bangsa-bangsa) A/RES/58/4 pada 21 November 2003, kemudian memiliki kekuatan hukum yang tetap (*entered-into force*) pada 14 Desember 2005, sampai pada Tahun 2018 pada tanggal 26 Juni sudah terdapat 186 Negara yang terikat dengan konvensi ini, dari 186 negara tersebut Indonesia termasuk didalamnya karena telah mengkonvensi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi. Dalam hukum internasional, yuridiksi huku sebuah negara tidak bisa diberlakukan di negara lainnya atau bersifat teritorial, sebuah negara harus bekerjasama dengan negara lain untuk bisa menegakkan yuridiksinya di negara lain, UNCAC merupakan pelopor instrument hukum yang dirancang khusus untuk mereformasi pemberantasan korupsi dalam ruang lingkup yang luas. Dalam BAB IV UNCAC secara khusus membahas pemberantasan korupsi dalam ruang linkup kerjasama internasional dimana salah satu tawaran yang diberikan oleh UNCAC adalah Bantuan Hukum Timbal Balik atau yang biasa disebut *Mutual Legal Assintance* (MLA). MLA pada dasarnya diartikan sebuah proses timbal balik dalam sebuah peradilan tindak pidana, dimana pengadaannya didasari oleh sukar dan lambatnya pemeriksaan atas sebuah tindak pidana yang didasari oleh sistem hukum (Arifin, 2016, hal. 47).

Bagi Indonesia, UNCAC menjadi dasar hukum terwujudnya *Justice Collaborator* dan *Whistlebower*, konvensi UNCAC menjadi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi menjadi sebuah angin segar untuk pemberantasan tindak pidana di Indonesia, walaupun kehadirannya banyak menimbulkan pro dan kontra baik dalam dunia akademisi, hukum hingga masyarakat. Kehadiran Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi yang mengkonvensi UNCAC memberikan perlindungan dan rasa aman kepada *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* untuk dapat membantu aparat penegak hukum dalam memecahkan suatu tindak pidana, seperti yang tertuang dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi bahwa setiap negara wajib hukumnya mempertimbangkan dalam kasus-kasus tertentu kemungkinan bantuan keterangan dan informasi dari salah satu pelaku itu sendiri dengan memberikan keringanan hukum dan perlindungan kepadanya berdasarkan hasil konvensi UNCAC dan dalam Pasal 37 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi negara wajib mempertimbangkan tetapi tidak melanggar prinsip dasar hukum nasionalnya dengan memberikan kekebalan tuntutan bagi orang yang ingin memberikan kerjasama.

- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Ada banyak Tindak Pidana di Indonesia yang sangat sukar dipecahkan perkaranya oleh aparat penegak hukum di Indonesia, salah satu tindak pidana yang sangat sukar dipecahkan ialah tindak pidana korupsi. Korupsi di Indonesia tergolong sebagai *extraordinary crime* (kejahatan yang luar biasa) karena biasanya pelaku korupsi ditopang oleh jabatan yang tinggi dan ekonomi yang tergolong mapan. Untuk dapat memecahkan kasus korupsi, perlu adanya orang dalam yang bekerjasama dengan aparat untuk mengungkapnya dengan melaporkan tindak pidana tersebut dengan menginginkan timbal balik pastinya seperti reward untuk pemotongan hukuman yang dijalannya. Disini, nilai kejujuran seorang *Justice Collaborator* sangat diperlukan untuk dan sangat perlu dicontoh karena tidak mudah untuk menjadi seorang *Justice Collaborator* mengingat resiko yang ditanggung seorang *Justice Collaborator* ketika akan mengungkap sebuah tindak pidana yang telah dilakukan oleh dirinya dan juga teman-temannya. Kemunculan *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* di Indonesia menjadi angin segar menjadi bagi penegakan hukum di Indonesia yang masih sulit untuk memecahkan banyak perkara tindak pidana, terlepas dari prokontra kemunculannya, terbukti *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* banyak membantu di berbagai negara dalam memecahkan perkara tindak pidana khususnya tindak pidana khusus yang terorganisir, sistematis, terstruktur dan massif. Sudah menjadi

tugas dan fungsi Mahkamah agung sebagai pilar dan tiang hukum di Indonesia untuk menata dan memperkuat sistem hukum di Indonesia, terborosan yang sangat spektakuler dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu yang menjadi sebuah payung hukum untuk *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* untuk membantu penegak hukum memecahkan kasus tindak pidana di Indonesia. Sebenarnya, *Justice Collaborator* ini mirip dengan Saksi Mahkota, dimana seorang terdakwa dijadikan sebagai Saksi Mahkota oleh penegak hukum dengan reward paling tinggi dilepaskan dari jerat hukuman yang biasanya terdakwa tersebut memiliki kesalahan yang paling ringan (Arifin, 2016, hal. 50).

3. Tindak Pidana Yang Berhak Diberikan *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Perkembangan ide *Justice Collaborator* berawal dari ketentuan Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations*

Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) (Thurmudhi, 2018, hal. 60).

Kemudian Indonesia juga membuat regulasi hukum yang membahas terkait *Justice Collaborator* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan undang-undang 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Selain itu mengingat banyaknya tindak pidana yang ditangani oleh aparat penegak hukum, dan melihat pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebelum direvisi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 masih belum memadai untuk menjadikan pijakan bagi aparat penegak hukum. Maka dari itu Mahkamah Agung yang mempunyai mandat dalam mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 sebagai perintah bagi aparat penegak hukum yang mengatur tentang kejelasan *Justice Collaborator*.

Dalam SEMA juga menjelaskan terkait batasan dari tindak pidana, yang menjelaskan bahwa tindak pidana yang berhak atas pemberian *Justice Collaborator* adalah tindak pidana terorganisir. Kejahatan terorganisir merupakan suatu tindakan kriminal yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan sistematis artinya kejahatan yang dilakukan sudah terencana dan tersusun dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan kepuasan. Melihat penjabaran tentang kejahatan terorganisir dapat disimpulkan bahwa ada batasan dalam

tindak pidana yang berhak untuk mendapatkan status *Justice Collaborator* (Thurmudhi, 2018, hal. 61).

Praktiknya di Indonesia terdapat pembatasan jenis tindak pidana yang dapat menggunakan *Justice Collaborator*. Batasan tentang tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh *Justice Collaborator* diatur dalam dua aturan yaitu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2011 dan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK).

Pertama, tindak pidana tertentu menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2011 adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Kedua, tindak pidana tertentu menurut penjelasan Pasal 5 (2) UUPSK yang termasuk tindak pidana tertentu adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Pengaturan ruang lingkup tindak pidana tertentu yang diatur dalam UUPSK lebih luas dibandingkan batasan tindak pidana tertentu yang diatur dalam SEMA No 4 Tahun 2011. Kedua regulasi tersebut dari segi hirarki perundang-undangan, maka UUPSK merupakan sumber hukum yang utama sebagai pedoman untuk menentukan jenis tindak pidana tertentu sebagai salah satu syarat penetapan tersangka, terdakwa atau terpidana sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum *Justice Collaborator*. Salah satu jenis tindak pidana tertentu yang diatur dalam UUPSK adalah tindak pidana lain (Mulyadi, 2014).